

LAPORAN

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO**

TAHUN AKADEMIK 2024/2025



Oleh:

**TESA ANASTASIA DANIELA PUDE
(21051011)**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2024**

PENGESAHAN

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO**

Nama : Tesa Anastasia Daniela Pude
NIM : 21051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional


**Telah diuji dalam sidang ujian Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS.**

Manado, Oktober 2024

Menyetujui,
Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan



(Andi Ranreng, S.E., M.Si)



(Ricky Waworga, S.H., M.H.)

Mengetahui,
**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado**

Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena R. Tambajong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik dan laporan kegiatan kerja praktik ini dengan baik. Laporan kegiatan kerja praktik ini mencakup seluruh kegiatan penulis di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Kegiatan kerja praktik tersebut memberikan banyak manfaat bagi penulis sehingga bisa memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam dunia pekerjaan dan mendapatkan banyak pengetahuan di bidang penerbangan termasuk yang berkaitan dengan hukum.

Kegiatan kerja praktik tersebut dan laporan kegiatan kerja praktik ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Kerja Praktik;
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

7. Bapak Ambar Suryoko, S.E., M.M., selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
8. Ibu Irene Marizkha, S.Kom, M.Sc., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
9. Bapak Andi Ranreng, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
10. Seluruh Pejabat, Pegawai, dan Staf Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
11. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi bagi penulis;
12. Teman-teman penulis yang turut membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan kegiatan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka akan kritik maupun saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan kegiatan kerja praktik ini. Penulis berharap bahwa laporan kegiatan kerja praktik ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan kerja praktik yang telah penulis laksanakan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Manado, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Tabel 2** : Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado T.A. 2023/2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024
- Tabel 3** : Rencana Kerja dan Jadwal Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024
- Tabel 4** : Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran/*Outcome*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Hasil Observasi Kegiatan Kerja Praktik

Lampiran 2 : Laporan Kegiatan Harian (*Daily Report*)

Lampiran 3 : Laporan Kegiatan Mingguan (*Weekly Report*)

Lampiran 4 : Laporan Kegiatan Bulanan (*Monthly Report*)

Lampiran 5 : Formulir 1-4

Lampiran 6 : Dokumentasi

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PENGESAHAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik | 1 |
| B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik | 2 |
| BAB II OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PRAKTIK | 7 |
| A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi | 7 |
| B. Hasil Observasi | 8 |
| C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja | 19 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Pelaksanaan Kegiatan | 26 |
| B. Pembahasan Kegiatan Kerja Praktik | 27 |
| C. Pembahasan Permasalahan Hukum | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 37 |
| A. Kesimpulan | 37 |
| B. Saran | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA | 40 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan salah satu program di Perguruan Tinggi yang dirancang dengan tujuan untuk membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan. Kegiatan kerja praktik sangat bermanfaat bagi para mahasiswa karena dapat memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap mekanisme pekerjaan di tempat pelaksanaan kegiatan kerja praktik.

Program kerja praktik diterapkan di Perguruan Tinggi termasuk Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai salah satu syarat bagi seluruh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1. Ketentuan ini juga berlaku bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Para mahasiswa dapat memilih tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik berdasarkan peminatan yang ditempuh oleh masing-masing mahasiswa. Peminatan tersebut merupakan konsentrasi ilmu hukum yang dipilih oleh para mahasiswa sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang terdiri atas peminatan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum internasional.

Penulis memilih peminatan hukum internasional sehingga memilih Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kerja praktik karena penulis ingin memperoleh wawasan mengenai

penerapan hukum internasional ke dalam regulasi nasional di bidang penerbangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan dalam menghadapi tantangan dalam isu-isu yang pernah terjadi di tempat kerja praktik. Kantor Otoritas Bandar Udara sendiri merupakan sebuah instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan penerbangan di bandar udara serta memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang direkomendasikan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Hal ini tentu memiliki kaitan erat dengan hukum udara yang merupakan bagian dari peminatan hukum internasional.

Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktik selama 2 (dua) bulan, penulis menyusun laporan kegiatan kerja praktik sebagai bentuk kewajiban bagi penulis sebagai mahasiswa untuk melaporkan keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan kerja praktik dilaksanakan. Penulis mengharapkan bahwa laporan kerja praktik ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses kerja di Kantor Otoritas Bandar Udara.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- c. Peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - d. Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik
- a. Secara umum:
 - 1) Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan di tempat kerja;
 - 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Dengan pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya;
 - 3) Agar Universitas Katolik De La Salle Manado dapat menghasilkan sarjana yang dapat menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi pemerintah/swasta tempat kerja. Dengan demikian para lulusan menjadi tenaga siap pakai dan terlatih menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis;
 - 4) Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga atau instansi pemerintah/swasta sehingga perguruan dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

b. Secara khusus:

Tujuan khusus dari program Kerja Praktik ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

| Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Kode | Deskripsi |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikap | S1 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terungkap dalam orientasi terhadap keadilan sosial dan perhatian khusus serta pelayanan terhadap yang miskin, yang hilang, dan yang tersingkirkan, dalam kebersamaan sebagai satu komunitas Lasallian, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| | S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbasis semangat untuk melayani dan abdi masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| | S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| Keterampilan Umum | KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai <i>humaniora</i> yang sesuai dengan bidang ilmu hukum. |
| | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
| | KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
| | KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya. |

| | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | KU11 | Mampu mengkomunikasikan secara efektif ide-ide, pemikiran, pandangan, bahkan seluruh eksistensi diri dengan tujuan agar semua yang terekspresi dalam komunikasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan bermakna bagi orang lain. |
| Keterampilan Khusus | KK1 KK2 KK3 | Mampu memahami alur pengawasan angkutan udara berdasarkan elemen pengawasan; Mampu mengkaji dan mengevaluasi standar operasional dalam penerbangan untuk menentukan efektivitasnya; Mampu mengidentifikasi tindakan melawan hukum terhadap regulasi penerbangan. |
| Pengetahuan Khusus | P3.1 P3.2 P3.3 P3.5 | Mampu menjelaskan sumber-sumber dan asas dalam hukum internasional; Mampu menjelaskan mengenai subjek hukum internasional; Mampu menjelaskan penyelesaian sengketa internasional; Mampu menjelaskan mengenai batas-batas wilayah suatu Negara. |

3. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan;
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum;
- 3) Meningkatkan *soft skill*;
- 4) Memperoleh pengalaman bekerja di bidang hukum.

b. Bagi Program Studi

- 1) Mendorong tercapainya visi Program Studi;
- 2) Menambah akses terhadap *stakeholder* dalam menggunakan lulusan.

- c. Memperluas jejaring antara Program Studi dengan institusi pemerintah maupun swasta;
- d. Memperoleh umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan kualitas lulusan.¹

¹ Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado 2023, diakses pada 03 Agustus 2024.

BAB II

OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PRAKTIK

A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi

1. Teknis Pelaksanaan Observasi

Penulis melakukan observasi ke tempat kerja praktik terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan kerja praktik dengan mengunjungi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado pada tanggal 05 Juni 2024. Penulis mengantar surat permohonan kerja praktik ke salah satu pegawai di ruangan Tata Usaha dan kemudian penulis diminta untuk menunggu informasi penerimaan mahasiswa magang dari pihak kantor dalam kurun waktu 2 (dua) hari karena pihak kantor harus menginformasikan hal tersebut kepada pimpinan kantor terlebih dahulu sehingga membuat pihak kantor tidak bisa langsung menerima mahasiswa magang pada saat itu.

Penulis kemudian menerima surat persetujuan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado pada tanggal 07 Juni 2024 melalui pesan *WhatsApp* dari pegawai Tata Usaha dan penulis diterima untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik mulai pada tanggal 10 Juni 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2024 penulis diarahkan oleh salah satu pegawai Tata Usaha untuk masuk ke ruangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kemudian penulis diwawancarai oleh Ibu Irene Marizkha, S.Kom., M.Sc. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan diberitahukan terkait struktur organisasi yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII. Penulis kemudian diantar ke ruangan Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, lalu diberikan arahan serta penjelasan oleh

pegawai-pegawai setempat terkait tugas dan fungsi dari Inspektur Penerbangan.

2. Jadwal Pelaksanaan Observasi

Pelaksanaan observasi ini dimulai sejak sebelum penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

Pelaksanaan observasi ini terdiri atas beberapa kegiatan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado T.A. 2023/2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

| No | Jenis Kegiatan | Juni | | Juli |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 05/06 | 10/06 | 31/07 |
| 1. | Pengantaran surat permohonan kerja praktik ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado | ✓ | | |
| 2. | Wawancara dengan Ibu Irene Marizkha, S.Kom, M.Sc., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado | | ✓ | |
| 3. | Wawancara dengan Bapak Andi Ranreng, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado | | ✓ | |
| 4. | Berdiskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan terkait pekerjaan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan | | ✓ | |
| 5. | Berdiskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado | | | ✓ |

B. Hasil Observasi

1. Profil dan keadaan instansi

Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan suatu badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dari satu atau beberapa bandar

udara. Kantor Otoritas Bandar Udara juga merupakan instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yang terdiri atas:

- a. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama
- b. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado termasuk dalam Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II, dengan memiliki wilayah kerja di 4 provinsi, antara lain:

- a. Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Provinsi Gorontalo;
 - c. Provinsi Maluku;
 - d. Provinsi Maluku Utara.
- a. Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

1) Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Penjelasan Visi secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Andal: mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan transportasi udara.

- b) Berdaya saing: efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif;
- c) Nilai tambah: Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Misi

- a) Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan;
- b) Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
- c) Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (*sustainable*).

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

2) Fungsi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di bandar udara;

- c) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan, dan pengoperasian bandar udara;
- d) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, pengawasan, penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai rencana induk bandar udara;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara;
- f) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personil pengoperasian pesawat udara;
- i) Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*);
- j) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan

k) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Otoritas Bandar Udara.²

c. Makna Logo Instansi



Sumber: <https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan>

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo Kementerian Perhubungan terdiri dari bentuk lingkaran yang mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Adapun makna dari unsur-unsur logo tersebut sebagai berikut:


- 1) Roda bergigi memiliki arti matra Perhubungan Darat;
- 2) Jangkar memiliki arti matra Perhubungan Laut;
- 3) Burung Garuda memiliki arti matra Perhubungan Udara;
- 4) Bulatan bumi memiliki arti lingkup pelayanan jasa Perhubungan.

² Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, "Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII: Beranda", diakses pada 04 Agustus 2024, <https://otban8.id/welcome.html>.

Makna tata warna logo Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Warna biru langit (*cerulean blue*) memiliki arti kedamaian;
- 2) Warna kuning memiliki arti keagungan.³

d. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII



Berikut merupakan penjelasan terkait tugas dari tiap seksi dan kelompok di atas berdasarkan Pasal 36, 37, 38, 39, dan 41 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara:

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan,

³ Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Lambang dan Logo Perhubungan", diakses pada 04 Agustus 2024, <https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan>.

melakukan pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area/ SRA*) serta evaluasi dan pelaporan.

- 2) Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pengoperasian bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan, fasilitas dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan, pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.
- 3) Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat serta pengawasan

kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non-transport category*) atau bukan niaga (*non-commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

- 4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok inspektur penerbangan mempunyai tugas melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*), pemantauan (*monitoring*), survei dan pengujian (*test*) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan.

2. Identifikasi Pekerjaan

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penulis ditempatkan pada Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Penulis juga melakukan wawancara dan diskusi bersama dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dan pegawai setempat mengenai tugas dan pekerjaan yang hendak penulis lakukan selama kegiatan kerja praktik ini. Penulis kemudian mengetahui tugas dan fungsi dari seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan khususnya pada seksi Angkutan Udara yakni yang pertama, melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada Angkutan Udara Niaga dalam negeri dan Angkutan Udara Asing. Penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang melibatkan pengecekan pergerakan pesawat secara berkala pada situs resmi layanan radar global secara *real-time* dan membandingkannya dengan data izin rute yang tersedia di situs resmi otoritas penerbangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kedua, penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) pada Perusahaan Angkutan Udara Asing (PAUA). Pengawasan dilakukan dengan pengecekan kepatuhan maskapai asing terhadap slot waktu penerbangan, pemantauan jadwal penerbangan, kapasitas muatan, tipe pesawat, serta indikator-indikator lain terkait persyaratan dan prosedur penerbangan.

Ketiga, penulis dibimbing oleh pegawai setempat dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Pengawasan ini dilakukan dengan mengecek kesesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah penerbangan yang dikenakan oleh suatu angkutan udara dengan tarif yang sudah ditentukan oleh regulasi yang ada yakni Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keempat, melakukan pengawasan terhadap penanganan keterlambatan atau pembatalan penerbangan di mana penulis dibimbing oleh pegawai setempat dengan memperlihatkan proses pengawasan dengan mengecek kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standar operasional prosedur suatu maskapai untuk penerbangan domestik dan internasional atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

Kelima, pengawasan terhadap standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara. Penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap berbagai aspek pelayanan yang harus dipenuhi oleh maskapai yang dilakukan di area bandara dengan memantau ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi penumpang, mengecek fasilitas pendukung di terminal penumpang, serta melakukan pengawasan terhadap respons maskapai dalam menangani komplain dari penumpang terkait layanan. Penilaian tercantum di dalam *checklist* pengawasan atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.

3. Identifikasi Permasalahan

Penulis melakukan wawancara dan diskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait dengan permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan penulis mendapatkan permasalahan hukum yaitu terdapat pesawat udara yang mengalami *delay* keberangkatan dan tidak memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan peraturan. Berdasarkan konvensi-konvensi internasional terkait pengangkut angkutan udara yang merupakan pedoman atau standar internasional di mana harus ditaati oleh negara yang merupakan negara anggota ICAO salah satunya Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, pihak angkutan udara wajib memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan kategori keterlambatan penerbangan. Pada permasalahan hukum yang penulis temukan, pesawat udara yang mengalami *delay* keberangkatan tersebut hanya memberikan makanan ringan sebagai kompensasi bagi penumpang, padahal seharusnya pihak angkutan udara harus memberikan kompensasi berupa makanan berat sesuai dengan kategori lamanya *delay* keberangkatan yang dialami penumpang. Keterlambatan tanpa kompensasi yang kurang optimal menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak para penumpang yang telah dijamin oleh konvensi internasional, undang-undang, dan peraturan menteri terkait hal tersebut. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, pihak angkutan udara dikenakan sanksi

administratif berdasarkan aturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini akan diuraikan pada Bab III Laporan Kerja Praktik ini.

C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

1. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

a. Teknis Penyusunan

Penulis melakukan observasi di lingkungan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII dan melakukan wawancara dan diskusi bersama dengan pimpinan dan pegawai yang sudah berpengalaman di bidangnya. Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut, penulis memperoleh penjelasan yang dapat dipahami terkait pekerjaan di seksi Angkutan Udara. Penyusunan rencana kerja ini diatur dengan meninjau semua aspek, baik dari jangka waktu pelaksanaan kerja praktik, kemampuan penulis untuk turut serta dalam pekerjaan di kantor, serta kesesuaian jurusan dengan pekerjaan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelai kudaraan sehingga penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam kegiatan kerja praktik ini.

b. Pembahasan dan Penetapan Prioritas Rencana Kerja

Setelah melakukan observasi dan wawancara, kemudian hasil observasi tersebut penulis kumpulkan dan melakukan diskusi dengan pegawai setempat mengenai penetapan prioritas rencana kerja yang diberikan. Hasil observasi terkait rencana kerja tersebut, kemudian penulis diskusikan dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan

Kelaikudaraan mengenai kemampuan penulis serta waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan rencana kerja dan jadwal kegiatan kerja praktik:

1) Rencana Kerja Utama/Prioritas

- a) Ikut serta dalam pengawasan pengamatan (*surveillance*) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado;
- b) Ikut serta dalam melakukan pengawasan *Flight Approval* pada Perusahaan Angkutan Udara Asing.

2) Rencana Kerja Rutin

- a) Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap tarif suatu maskapai dengan penerbangan dari dan ke Manado;
- b) Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional.

3) Rencana Kerja Pelengkap

- a) Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan dan membuat laporan hasil rapat tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian;
- b) Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;

- c) Mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan.

Tabel 3: Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado. Periode: 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

| No | Nama Kegiatan | Bagian/ Dept. | Cara Kerja | Jadwal Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Juni | | | Juli | | | | Agustus | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | Observasi | Sub Bagian Tata Usaha | Penulis mengantar surat pengantar dan surat permohonan kerja praktik. Setelah penulis diterima di kantor tempat kerja praktik, penulis kemudian melakukan wawancara dan diskusi terkait tugas dan fungsi kantor tempat penulis melaksanakan kerja praktik. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penetapan Rencana Kerja | Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan | Penulis melakukan wawancara dan diskusi langsung mengenai rencana kerja yang akan penulis kerjakan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rencana kerja utama/prioritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ikut serta dalam pengawasan pengamatan (<i>surveillance</i>) bersama dengan | Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan | - Pengawasan dilakukan terhadap pelayanan angkutan udara sebelum penerbangan (<i>pre-flight</i>), selama penerbangan (<i>in-flight</i>), dan setelah | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado</p> | <p>penerbangan (<i>post-flight</i>). Hal tersebut dilakukan dengan inspeksi di area bandara dengan mengecek komponen-komponen di <i>checklist</i> elemen pengawasan, disesuaikan dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi penumpang, mengecek fasilitas pendukung di terminal penumpang, serta respons maskapai dalam menangani komplain dari penumpang terkait layanan. Hal ini juga disesuaikan dengan standar operasional prosedur suatu maskapai atau peraturan yang berlaku. - Pengawasan terhadap penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dilakukan dengan pengecekan untuk memastikan inspeksi di area bandara dengan mengecek komponen-komponen di <i>checklist</i> elemen pengawasan terkait tanggung jawab angkutan udara atas kompensasi atau layanan yang diperlukan kepada penumpang sesuai dengan standar operasional prosedur suatu maskapai atau peraturan yang berlaku.</p> | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2. Penetapan Rencana Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan wawancara dan diskusi mengenai penetapan rencana kegiatan kerja praktik atas kesepakatan antara penulis dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan yang kemudian dicantumkan ke dalam surat penetapan hasil observasi kegiatan kerja praktik terlampir. Surat penetapan tersebut menjadi acuan bagi pihak instansi untuk dapat mengontrol dan mengawasi penulis selama menjalankan kegiatan kerja praktik di kantor.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lama Kegiatan

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada periode semester ganjil selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2024 sampai pada tanggal 09 Agustus 2024.

2. Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran (*Outcome*)

Tujuan penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado antara lain:

- a) Mahasiswa mampu memahami tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- b) Mahasiswa mampu memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara;
- c) Mahasiswa mampu menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan;

Tabel 4: Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran/*Outcome*

| No. | Tujuan | Metode | Luaran/ <i>Outcome</i> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Mahasiswa mampu memahami tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas | Mahasiswa melakukan observasi, wawancara, dan diskusi dengan para pegawai setempat mengenai keseluruhan tugas dan fungsi | Mahasiswa memahami tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bandar Udara Wilayah VIII Manado | dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terhadap area-area yang menjadi wilayah kerjanya | dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dengan baik |
| 2. | Mahasiswa mampu memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara | Mahasiswa melakukan observasi dan diskusi dengan para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan mengenai alur pengawasan terhadap angkutan udara baik dari pengawasan izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP), persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), tarif batas atas dan tarif batas bawah, penanganan keterlambatan atau pembatalan penerbangan, dan standar pelayanan minimal kepada penumpang, baik yang dilakukan secara langsung di area Bandara maupun secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen secara <i>online</i> . | Mahasiswa memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara |
| 3. | Mahasiswa mampu menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan | Mahasiswa berkomunikasi dengan baik selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik dengan para pegawai yang ada di kantor dan interaktif dalam pekerjaan dan diskusi bersama para pegawai setempat terkait tugas dan pekerjaan di seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan | Mahasiswa menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan |

B. Pembahasan Kegiatan Kerja Praktik

1. Rencana Kerja Utama/Prioritas

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai

kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja utama/prioritas, yaitu ikut serta dalam pengawasan pengamatan (*surveillance*) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap standar pelayanan Angkutan Udara kepada penumpang dan pengawasan terhadap keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Pengawasan standar pelayanan minimal mencakup berbagai aspek pelayanan yang harus dipenuhi oleh maskapai, seperti pada saat sebelum penerbangan (*pre-flight*), selama penerbangan (*in-flight*), dan setelah penerbangan (*post-flight*). Hal tersebut dilakukan dengan inspeksi di area bandara untuk memantau ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi penumpang, mengecek fasilitas pendukung di terminal penumpang, serta melakukan pengawasan terhadap respons maskapai dalam menangani komplain dari penumpang terkait layanan dan disesuaikan dengan standar operasional prosedur suatu maskapai serta atau Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam *checklist* elemen pengawasan yang memuat komponen-komponen atau standar pemenuhan terkait standar pelayanan minimal penumpang, sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan udara bagi penumpang.

Pengawasan terhadap penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dilakukan dengan melibatkan pengecekan untuk memastikan bahwa maskapai menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi atau

layanan yang diperlukan kepada penumpang sesuai dengan standar operasional prosedur suatu maskapai atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam *checklist* elemen pengawasan yang memuat komponen-komponen atau standar pemenuhan terkait *delay management* sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan penerbangan termasuk kompensasi atas keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dan/atau terjadinya pembatalan penerbangan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak penumpang dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana kerja utama yang selanjutnya yaitu ikut serta dalam melakukan pengawasan *Flight Approval* pada Perusahaan Angkutan Udara Asing (PAUA). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa maskapai asing telah memenuhi semua syarat dan prosedur sebelum mendapatkan persetujuan terbang. Hal ini dilakukan dengan pengecekan kepatuhan maskapai asing terhadap slot waktu penerbangan, pemantauan jadwal penerbangan, kapasitas muatan, tipe pesawat, serta indikator-indikator lain terkait persyaratan dan prosedur penerbangan. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam *checklist* elemen pengawasan, dalam hal ini di dalamnya terdapat komponen-komponen atau standar pemenuhan terkait *flight approval* sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan udara.

2. Rencana Kerja Rutin

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja rutin, yaitu ikut membantu dalam pengawasan berupa pengecekan terhadap tarif penerbangan di *website* resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan dari dan ke Manado yang dilakukan secara berkala lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan oleh maskapai niaga berjadwal tidak melanggar aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi atau tidak wajar.

Rencana kerja rutin yang selanjutnya yaitu ikut membantu dalam melakukan pengawasan bersama pegawai setempat terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara *real-time* melalui website layanan pelacak penerbangan global. Pengawasan ini dilakukan dengan memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat.

3. Rencana Kerja Pelengkap

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan pegawai

kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja pelengkap yaitu mengikuti rapat dan sosialisasi-sosialisasi yang diadakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan yang diadakan secara daring. Penulis diberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan dan penulis akan diminta untuk membuat laporan hasil rapat tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian. Rencana kerja pelengkap yang selanjutnya yaitu mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian. Rencana kerja pelengkap yang selanjutnya yaitu mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan, di mana sosialisasi ini dilakukan selama 2 (dua) hari secara daring. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan yang berada di pusat, dengan dihadiri oleh seluruh operator penerbangan di Indonesia khususnya di bidang keamanan penerbangan.

C. Pembahasan Permasalahan Hukum

Penulis melakukan wawancara dan diskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait dengan permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan penulis mendapatkan permasalahan hukum yaitu terdapat suatu pesawat udara niaga dijadwalkan berangkat pada waktu yang telah ditentukan, namun karena alasan ketidaksiapan pesawat udara, penerbangan tersebut tertunda hingga lebih

dari dua jam dan penumpang hanya diberikan makanan ringan oleh pihak pengangkut sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.

Menurut hukum internasional, tanggung jawab pengangkut angkutan udara diatur di dalam beberapa konvensi di antaranya Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Konvensi Montreal 1999 ini merupakan bentuk sederhana dan pembaharuan dari Konvensi Warsawa 1929⁴. Tanggung jawab pengangkut terkait keterlambatan penerbangan terdapat pada Pasal 19 Konvensi Montreal 1999 yang menyatakan bahwa keterlambatan penerbangan tidak semua merupakan tanggung jawab penyelenggara penerbangan kecuali penyelenggara penerbangan telah melakukan segala bentuk upaya untuk dapat menghindari kerugian atas keterlambatan dan keterlambatan tersebut tidak dapat dihindari karena suatu hal tertentu⁵.

Tanggung jawab pengangkut angkutan udara atas kerugian seperti yang dialami penumpang pada kasus di atas juga diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur bahwa “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”. Isi dari pasal tersebut jelas bahwa pihak maskapai harus bertanggung

⁴ Revino W. Mumek, Caecilia J. J. Waha, dan Max Karel Sondakh, “Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara Niaga Menurut Konvensi Montreal 1999 Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, *Lex Privatum*, vol. 11, no. 5 (2023).

⁵ Puspa Amelia, Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia GA088 Cengkareng-Amsterdam Tahun 2015)”, *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2 (2016).

jawab atas terjadinya keterlambatan penerbangan karena penyebab keterlambatan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang disebutkan dalam isi pasal di atas sehingga pihak maskapai harus bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat dari keterlambatan penerbangan tersebut menimbulkan kerugian bagi penumpang sehingga pihak pengangkut angkutan udara diwajibkan memberikan kompensasi kepada penumpang, di mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa keterlambatan penerbangan dikategorikan menjadi 6 kategori yakni:

- a. Kategori 1, keterlambatan 30 - 60 menit;
- b. Kategori 2, keterlambatan 61 - 120 menit;
- c. Kategori 3, keterlambatan 121 - 180 menit;
- d. Kategori 4, keterlambatan 181 - 240 menit;
- e. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit;
- f. Kategori 6, pembatalan penerbangan.

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Pasal 9 terkait dengan kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak angkutan udara kepada penumpang antara lain:

- a. Keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
- b. Keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa makanan ringan;
- c. Keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa makanan berat;
- d. Keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan, dan makanan berat;
- e. Keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- f. Keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket.

Pada kasus yang sedang dibahas, penerbangan tertunda lebih dari dua jam, yang berarti penumpang berhak menerima makanan berat namun kenyataannya, maskapai hanya memberikan makanan ringan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak penumpang yang telah diatur dalam peraturan menteri tersebut. Ketidapatuhan suatu maskapai dalam memberikan kompensasi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum nasional dan juga bertentangan dengan standar internasional.

ICAO (*International Civil Aviation Organization*) sebagai bagian dari badan khusus PBB yang mengawasi penerbangan sipil internasional dengan membuat konvensi-konvensi termasuk Konvensi Montreal 1999. Apabila merujuk pada Pasal 19 Konvensi Montreal 1999 yang telah disebutkan di atas, secara tidak langsung menegaskan bahwa maskapai penerbangan harus memberikan layanan terbaik kepada penumpang, terutama dalam situasi keterlambatan keberangkatan yang disebabkan oleh pihak pengangkut itu sendiri. Meskipun ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dan Konvensi Montreal 1999 lebih berfokus pada penerbangan internasional, prinsip-prinsipnya telah menjadi panduan universal yang diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang disesuaikan dengan annex ICAO karena Indonesia sendiri merupakan negara anggota ICAO sehingga aturan-aturan nasional terkait penerbangan harus mengikuti standar internasional⁶,

⁶ Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, "Mengenal Organisasi Penerbangan ICAO dan Annex-nya", diakses pada 10 September 2024, <https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/>

oleh karena itu ketidaksesuaian layanan maskapai dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap norma nasional dan internasional tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang mendorong maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang mengalami ketidaknyamanan akibat keterlambatan penerbangan, namun dalam pengimplementasian aturan tersebut, masih kurang optimal di mana pihak pengangkut tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan lamanya *delay* penerbangan yang dialami para penumpang dan kasus-kasus seperti itu sudah sering terjadi sehingga penumpang yang merasa dirugikan, menuntut hak mereka seperti memperoleh makanan berat pada saat *delay* penerbangan selama lebih dari dua jam.

Sanksi yang diberikan kepada pihak pengangkut terkait, dalam hal ini, Badan Usaha Angkutan Udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu tercantum pada Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sanksi berupa teguran tertulis apabila Badan Usaha Angkutan Udara Dalam Negeri mempunyai bobot penilaian di bawah 60% (tidak baik) berturut-turut selama 3 (tiga) bulan. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan oleh tim pengawas yakni Inspektur Penerbangan yang melakukan pengawasan pada Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami *delay* penerbangan di bandar udara.

Sanksi yang diberikan tersebut menurut penulis masih kurang tegas sehingga menyebabkan beberapa maskapai merasa aman untuk melanggar aturan tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang parah. Pihak yang berwenang

seharusnya memberikan sanksi yang intensif terhadap maskapai yang melanggar aturan sehingga ada efek jera bagi mereka yang melanggar, dengan demikian kelalaian yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan dan pihak pengangkut angkutan udara dapat lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan para penumpang berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado selama dua bulan pada periode 10 Juni 2024 sampai pada 09 Agustus 2024, penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. Penulis memperoleh pengalaman dan wawasan luas terkait tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terutama tugas dari Inspektur Penerbangan pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dalam mengawasi setiap objek pengawasan pada operator penerbangan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam penerbangan serta penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik, penulis juga dapat memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap operator penerbangan, rapat, maupun sosialisasi atas bimbingan dan arahan dari pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan. Hal tersebut menjadi pengalaman yang menarik bagi penulis karena dapat memahami dinamika dalam dunia kerja secara nyata.
2. Penulis memperoleh permasalahan hukum di bidang penerbangan setelah melakukan diskusi dengan para pegawai setempat yaitu terdapat kasus keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh ketidaksiapan pesawat. Pengangkut angkutan udara diwajibkan memberikan kompensasi sesuai dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 serta mengikuti standar Internasional, namun dalam praktiknya, pihak pengangkut angkutan udara sering kali tidak memenuhi kewajiban ini, seperti yang terjadi ketika penumpang hanya menerima makanan ringan meskipun berhak atas makanan berat setelah *delay* lebih dari dua jam. Sanksi yang diberikan kepada maskapai yang lalai dalam memberikan kompensasi, juga tidak cukup tegas sehingga tidak menciptakan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak penumpang secara efektif.

B. Saran

1. Berdasarkan observasi dan diskusi yang penulis lakukan bersama dengan para pegawai setempat selama pelaksanaan kerja praktik di kantor, penulis melihat bahwa kinerja para pegawai dalam hal pengawasan terhadap objek pengawasan khususnya pada angkutan udara, semuanya sudah baik, namun dalam hal koordinasi dan pelayanan internal oleh penanggung jawab bagi mahasiswa magang, masih kurang optimal. Penulis sering kali tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan kantor secara menyeluruh sehingga mengakibatkan kurangnya keterlibatan penulis dalam kegiatan-kegiatan di kantor. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk kedepannya pihak kantor dapat melayani mahasiswa magang dengan lebih kooperatif dalam menyampaikan informasi secara keseluruhan terkait kegiatan di kantor sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi secara optimal.
2. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis menyarankan bahwa akan lebih baik jika pihak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

penanganan keterlambatan penerbangan, dalam hal ini, Kantor Otoritas Bandar Udara, perlu meningkatkan pengawasan terhadap maskapai yang mengalami *delay* penerbangan dan dilakukan secara berkala agar dapat memastikan adanya keselarasan antara peraturan dan fakta di lapangan. Selain itu, pihak otoritas juga harus meningkatkan sanksi terhadap maskapai yang lalai memberikan kompensasi kepada penumpang sehingga ada efek jera bagi maskapai dan dengan demikian kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Puspa., Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia GA088 Cengkareng-Amsterdam Tahun 2015)”, *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2 (2016).
- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, “Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII: Beranda”, diakses pada 04 Agustus 2024, <https://otban8.id/welcome.html>
- Konvensi Montreal 1999 tentang Konvensi Unifikasi aturan-aturan tertentu untuk Angkutan Udara Internasional.
- Mumek, Revino W., Caecilia J. J. Waha, dan Max Karel Sondakh, “Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara Niaga Menurut Konvensi Montreal 1999 Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, *Lex Privatum*, vol. 11, no. 5 (2023).
- Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado 2023, diakses pada 03 Agustus 2024
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, “Lambang dan Logo Perhubungan”, diakses pada 04 Agustus 2024, <https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan>
- Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, “Mengenal Organisasi Penerbangan ICAO dan Annex-nya”, diakses pada 10 September 2024, <https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

LAMPIRAN 1:

PENETAPAN

**HASIL OBSERVASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK
MENJADI
RENCANA KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
OLEH
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO
JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA
INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Ranreng, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

Dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil observasi pekerjaan pada Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024 menjadi Rencana Kegiatan Kerja Praktik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, atas nama:

Tesa Anastasia Daniela Pude/NIM: 21051011

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana kerja ini ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di atas, terhitung mulai tanggal kegiatan observasi tanggal 10 Juni 2024 s/d tanggal 09 Agustus 2024.
2. Pelaksanaan tugas/kegiatan kerja selalu berkoordinasi/berkonsultasi dengan pimpinan atau pihak-pihak yang berkompeten.
3. Hasil kegiatan kerja praktik ini harus dilaporkan kepada pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

Rencana Kegiatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana kerja utama/prioritas
 - a. Kegiatan/pembuatan : Ikut serta dalam pengawasan pengamatan

(*surveillance*) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Alat/sarana/fasilitas : Kartu tanda pegawai/tamu, rompi inspektur, *checklist* pengawasan berdasarkan elemen pengawasan, dan pulpen.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

b. Kegiatan/pembuatan : Ikut serta dalam melakukan pengawasan *Flight Approval* pada Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Alat/sarana/fasilitas : Kartu tanda pegawai/tamu, rompi inspektur, *checklist* pengawasan berdasarkan elemen pengawasan, dan pulpen.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

2. Rencana kerja rutin

a. Kegiatan/pembuatan : Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap tarif suatu maskapai dengan penerbangan dari dan ke Manado.

Alat/sarana/fasilitas : Komputer/laptop, jaringan internet, situs web resmi maskapai terkait, dokumen yang memuat peraturan-peraturan.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

b. Kegiatan/pembuatan : Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Alat/sarana/fasilitas : *Checklist* pengawasan PPRP, situs web resmi yang dapat mengakses PPRP, dan komputer/laptop.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

3. Rencana kerja pelengkap

a. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan dan membuat laporan hasil rapat untuk kepentingan pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Buku dan pulpen

Waktu pelaksanaan : 13 Juni 2024

b. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan membuat laporan terkait sosialisasi untuk kepentingan pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Buku dan pulpen

Waktu pelaksanaan : 28 Juni 2024

c. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan dan membuat laporan terkait sosialisasi untuk kepentingan pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Laptop dan jaringan internet

Waktu pelaksanaan : 07 Agustus 2024 s/d 08 Agustus 2024

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebagai pegangan bagi masing-masing pihak yakni mahasiswa maupun instansi/perusahaan tersebut di atas dalam kegiatan kerja praktik maupun pengawasan.

Manado, 09 Agustus 2024

Mahasiswa ybs,



Tesa A. D. Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan



(Andi Ranreng, S.E., M.Si)

LAMPIRAN 2:

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO
JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA
SAM RATULANGI MANADO 95258
PERIODE : 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024**

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (*DAILY REPORT*)

| Hari/Tanggal | Waktu | Uraian Kerja | Keterangan |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senin, 10 Juni 2024 | 07.30 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.00 | Orientasi lingkungan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII | Perkenalan diri dengan para pegawai di ruangan bagian Tata Usaha |
| | 09.00 – 10.00 | Diwawancarai oleh Kepala Subbagian Tata Usaha | Di Ruangan Kepala Sub-bagian Tata Usaha |
| | 10.00 – 10.20 | - Penempatan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan - Diwawancarai oleh Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan | Perkenalan diri dengan para pegawai di Ruangan Seksi KAUUK (Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan) |
| | 10.20 – 10.50 | Mendengarkan penjelasan dari pegawai setempat terkait tugas dan fungsi dari seksi Keamanan Penerbangan dan seksi Angkutan Udara serta mengenai kegiatan dan tugas apa saja yang akan penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktik | |
| | 10.50 – 12.00 | Membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan | Mengikuti arahan dari pegawai setempat selaku Inspektur Keamanan Penerbangan |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 13.00 – 15.00 | Melanjutkan membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional | Mengikuti arahan dari pegawai setempat selaku Inspektur Keamanan Penerbangan |
| | 15.00 – 16.30 | Mendengarkan penjelasan dari pegawai setempat terkait tugas dari inspektur penerbangan | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Selasa, 11 Juni 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.00 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 10.00 – 12.00 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan relevansi antara regulasi internasional (Konvensi Chicago) dengan bidang keamanan penerbangan | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Rabu, 12 Juni 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 - 10.00 | Membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mengevaluasi terkait dengan sanksi terhadap orang yang tanpa izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas | Penulis diminta untuk membaca dan mengevaluasi salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun |

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2009 Tentang Penerbangan |
| | 10.00 - 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait hasil evaluasi terhadap salah satu pasal mengenai sanksi terhadap orang yang tanpa izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas | |
| | 12.00 - 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 - 16.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat dan mendengarkan penjelasan terkait pelaksanaan SOP oleh Seksi Keamanan Penerbangan, <i>Avsec Awareness</i> , serta tugas dari Inspektur Keamanan Penerbangan | Di Ruang Rapat Morotai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 16.30 | Pulang | |
| Kamis, 13 Juni 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 - 09.00 | Diarahkan ikut bersama pegawai setempat ke Aula Miangas dalam rangka Penandatanganan SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 09.00 - 10.00 | Mengikuti dan membuat daftar hadir untuk acara penandatanganan SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 10.00 - 11.00 | Membantu pegawai setempat dalam mengarsip dokumen-dokumen yang berisi SOP serta memberikan tanda pada setiap lembar dokumen tersebut untuk dicap dan ditandatangani oleh pimpinan Angkasa Pura | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 11.00 - 13.00 | Istirahat makan siang | |

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 13.00 - 14.30 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2024 Tentang Program Fasilitas Udara Nasional | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 14.30 - 16.30 | Berdiskusi bersama pegawai setempat terkait dengan tugas inspektur penerbangan | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Jumat, 14 Juni 2024 | 06.55 | Tiba di kantor | |
| | 07.15 - 08.00 | Mengikuti senam pagi | Di depan Kantor Angkasa Pura 1 |
| | 08.00 - 10.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan Angkutan Udara serta regulasi-regulasinya | |
| | 10.30 – 12.00 | Istirahat makan | |
| | 12.00 – 13.30 | Mengikuti Ibadah Oikumene | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 13.30 – 16.30 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara dan mendiskusikannya dengan pegawai setempat | Mengikuti arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |
| Rabu, 19 Juni 2024 | 07.53 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.30 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 10.30 – 12.00 | Membaca Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Negeri, lalu melakukan pengecekan kesesuaian tarif salah satu maskapai penerbangan dengan rute dari dan ke Manado berdasarkan regulasi tersebut | |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 15.00 | Membaca dan mempelajari terkait <i>Flight Approval</i> | Mendapat bahan materi dari pegawai setempat |
| | 15.00 | Pulang | |
| Kamis, 20 Juni 2024 | 07.56 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 15.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>Flight Approval</i> | |
| | 15.00 – 16.30 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Sorong-Manado untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |
| Jumat, | 07.53 | Tiba di kantor | |

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 Juni 2024 | 08.00 – 09.00 | Sarapan | |
| | 09.00 – 12.00 | Berdiskusi dan mempelajari hal-hal yang terdapat di dalam izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada maskapai penerbangan domestik dan internasional | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.20 | Pulang | |
| Senin, 24 Juni 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.20 | Mengikuti apel pagi secara virtual | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 09.20 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Melanjutkan melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Ternate-Manado untuk penerbangan selama | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | |
| | 16.20 | Pulang | |
| Selasa, 25 Juni 2024 | 07.54 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.00 | Mengarsip dokumen-dokumen laporan hasil inspeksi | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 09.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 15.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 15.00 – 16.30 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan <i>Flight Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. | Mengikuti arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rabu, 26 Juni 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Sorong-Manado untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.00 | Pulang | |
| Kamis, 27 Juni 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.20 | Ikut serta dalam pengawasan pengamatan (<i>surveillance</i>) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara untuk | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | mengamati standar pelayanan kepada penumpang Angkutan Udara dan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | |
| | 16.20 | Pulang | |
| Jumat, 28 Juni 2024 | 07.00 | Tiba di kantor | |
| | 07.20 – 08.00 | Mengikuti olahraga/senam pagi | Di depan Kantor Angkasa Pura 1 |
| | 08.00 – 11.00 | Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 11.00 – 12.00 | Istirahat makan | |
| | 12.00 – 13.30 | Mengikuti Ibadah Oikumene | Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 13.30 – 15.50 | Membuat laporan terkait sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian | Sesuai dengan arahan dari pegawai setempat |
| | 15.50 – 16.30 | Membaca <i>Airline Business Plan</i> | Diberikan bahan materi oleh pegawai setempat untuk dipelajari |
| | 16.30 | Pulang | |
| Senin, 01 Juli 2024 | 07.57 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.20 | Mengikuti apel virtual | |
| | 08.20 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>Airline Business Plan</i> dan terkait dengan perizinan/persetujuan penerbangan di Wilayah Udara Indonesia | Diberikan bahan materi oleh pegawai setempat untuk dipelajari |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.30 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 | Diberikan bahan materi oleh |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2015 Tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mendiskusikannya dengan pegawai setempat | pegawai setempat untuk dipelajari |
| | 16.30 | Pulang | |
| Selasa, 02 Juli 2024 | 07.56 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.30 | Membaca jurnal terkait tanggung jawab pihak maskapai terhadap pelaksanaan kompensasi atas keterlambatan pesawat udara ke luar negeri | |
| | 09.30 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rabu, 03 Juli 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan Angkutan Udara | |
| | 10.00 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.00 | Melanjutkan melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Ternate-Manado untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.00 | Pulang | |
| Kamis, 04 Juli 2024 | 07.58 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 15.00 | Membaca dan mempelajari <i>Freedom of Air</i> | Diberikan bahan materi oleh pegawai setempat untuk dipelajari |
| | 15.00 | Pulang | |
| Jumat, 05 Juli 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.00 | Sarapan | |
| | 09.00 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>Business Process</i> dalam operasional penerbangan | |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.00 | Melanjutkan diskusi bersama pegawai setempat terkait <i>Business Process</i> dalam operasional penerbangan | |
| | 16.00 | Pulang | |
| Senin, 08 Juli 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Mengikuti apel pagi secara virtual | |
| | 08.30 – 09.00 | Sarapan | |
| | 09.00 – 12.00 | Membaca dan mengevaluasi regulasi terkait tanggung jawab pengangkut angkutan udara bersama dengan pegawai setempat | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>Business Process</i> dalam operasional penerbangan dan pertimbangan terhadap penerapan audit keamanan penerbangan berdasarkan regulasi internasional (ICAO) Annex 17 | |
| | 16.20 | Pulang | |
| Selasa, 09 Juli 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 11.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan pelaksanaan inspeksi keamanan penerbangan | |
| | 11.30 – 13.00 | Istirahat makan siang | |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 13.00 – 16.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.00 | Pulang | |
| Rabu, 10 Juli 2024 | 07.53 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.30 | Berdiskusi dan melakukan <i>review</i> terhadap hasil diskusi pada hari sebelumnya dengan pegawai setempat terkait dengan pelaksanaan pengawasan inspeksi keamanan penerbangan | |
| | 09.30 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan pengawasan pengujian keamanan penerbangan | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.20 | Pulang | |
| Kamis, 11 Juli 2024 | 07.51 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 11.30 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | |
| | 11.30 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.30 | Lanjut melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Sorong-Manado untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| Jumat, 12 Juli 2024 | 16.30 | Pulang | |
| | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Sarapan | |
| | 08.30 – 10.30 | Membaca regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penaanan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan | |
| | 10.30 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.30 | Pulang | |
| Senin, 15 Juli 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Mengikuti apel pagi secara virtual | |
| | 08.30 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait pelaporan pengawasan keamanan penerbangan | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.20 | Pulang | |
| Selasa, 16 Juli 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 09.30 | Membaca regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 09.30 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Makassar untuk | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Lanjut melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Makassar untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |
| Rabu, 17 Juli 2024 | 07.53 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait program keamanan penerbangan nasional | |
| | 10.30 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Makassar untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan |

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.00 | Pulang | |
| Kamis, 18 Juli 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan regulasi terkait tanggung jawab pengangkut angkutan udara, regulasi lama dan baru tentang pelanggaran di bidang penerbangan, lalu melakukan evaluasi bersama terkait penerbangan sanksi bagi para pelanggar | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Makassar untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.20 | Pulang | |
| Jumat, 19 Juli 2024 | 07.53 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Sarapan | |
| | 08.30 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan regulasi baru tentang sanksi administratif terhadap pelanggar aturan di bidang penerbangan | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Senin, 22 Juli 2024 | 07.49 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Mengikuti apel pagi secara virtual | |
| | 08.30 – 12.00 | Mengikuti rapat hasil bimtek keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan | Di Ruang Rapat Morotai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Membuat laporan terkait rapat hasil bimtek keamanan penerbangan | Untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian |
| | 16.20 | Pulang | |
| | | | |
| Selasa, 23 Juli 2024 | 07.52 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Ikut serta dalam pengawasan pengamatan (<i>surveillance</i>) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara untuk mengamati pelayanan kepada penumpang | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Angkutan Udara dan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | |
| | 16.20 | Pulang | |
| Rabu, 24 Juli 2024 | 07.56 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>delay penerbangan</i> serta pemberian kompensasi terhadap penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku | |
| | 10.30 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan <i>Flight Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat makan siang | |
| | 13.00 – 16.20 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Balikpapan untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.20 | Pulang | |
| Kamis, 25 Juli 2024 | | - | Izin sakit |
| Jumat, 26 Juli 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 11.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan |

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 11.00 – 12.00 | Istirahat makan | |
| | 12.00 – 13.30 | Mengikuti Ibadah Oikumene | |
| | 13.30 – 16.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait pengawasan <i>Flight Approval</i> | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Senin, 29 Juli 2024 | 07.52 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Mengikuti apel pagi secara virtual | |
| | 08.30 – 09.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tindakan melawan hukum dalam penerbangan | |
| | 09.00 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Lanjut melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 16.30 | Pulang | |
| Selasa, 30 Juli 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>business process</i> operasional penerbangan | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan serta kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.20 | Pulang | |
| Rabu, 31 Juli 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait permasalahan yang sering terjadi di angkutan udara | |
| | 10.30 – 12.00 | Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait permasalahan hukum yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | |
| | 16.30 | Pulang | |
| Kamis, 01 Agustus 2024 | 07.52 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait perubahan program keamanan penerbangan nasional. | |
| | 10.00 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan | Sesuai arahan dari pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Lanjut melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.20 | Pulang | |
| Jumat, 02 Agustus 2024 | 06.45 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 10.00 | Mengikuti kegiatan olahraga di depan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai bagian dari rangkaian acara HUT RI | |
| | 10.00 – 12.00 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait Keamanan pada Kargo dan Pos | |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-</i> | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, serta waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 16.00 | Pulang | |
| Senin, 05 Agustus 2024 | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Mengikuti apel pagi secara virtual | |
| | 08.30 – 12.00 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.20 | Pulang | |
| Selasa, 06 Agustus 2024 | 07.54 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global | Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, serta waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | selaku Inspektur Angkutan Udara |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.20 | Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait kejadian angkutan udara yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | |
| | 16.20 | Pulang | |
| Rabu, 07 Agustus 2024 | 07.55 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 12.00 | Mengikuti Sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan secara daring (hari pertama) | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 14.30 | Istirahat makan siang | |
| | 14.30 – 16.30 | Lanjut mengikuti Sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan secara daring (hari pertama) | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |
| Kamis, 08 Agustus 2024 | 07.51 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 13.00 | Mengikuti Sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan secara daring (hari kedua) | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 13.00 – 14.00 | Istirahat makan siang | |
| | 14.00 – 16.30 | Lanjut mengikuti Sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan secara daring (hari kedua) | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |
| Jumat, | 07.50 | Tiba di kantor | |
| | 08.00 – 08.30 | Sarapan | |

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 09 Agustus 2024 | 08.30 – 12.00 | Ikut serta dalam diskusi bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan terkait dengan sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada hari sebelumnya | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 12.00 – 13.30 | Istirahat makan siang | |
| | 13.30 – 16.30 | Lanjut berdiskusi dengan para Inspektur Keamanan Penerbangan terkait dengan sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada hari sebelumnya dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian | Sesuai arahan dari pegawai setempat |
| | 16.30 | Pulang | |

Manado, Agustus 2024

Mahasiswa ybs,



Tesa A. D. Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan



(Andi Ranreng, S.E., M.Si)

LAMPIRAN 3:

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO
JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA
SAM RATULANGI MANADO 95258
PERIODE : 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024**

LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN (*WEEKLY REPORT*)

| Nama Mahasiswa | Periode bulan/minggu ke.. | Hasil Kerja | Keterangan/ Catatan Pimpinan |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juni 2024/Minggu ke-1 | Pada minggu pertama ini, Penulis diperkenalkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar bagi pegawai setempat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Inspektur Penerbangan. Penulis lebih banyak membaca regulasi-regulasi terkait penerbangan dengan mengikuti arahan dari pegawai setempat dan sering melakukan diskusi bersama pegawai setempat agar penulis dapat mengerti tugas dari Seksi Keamanan Penerbangan dan Angkutan Udara sebelum penulis melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana kerja. Penulis juga diajak untuk mengikuti acara dalam rangka penandatanganan SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | |
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juni 2024/Minggu ke-2 | Pada minggu kedua ini, Penulis banyak membaca regulasi-regulasi terkait angkutan udara dengan mengikuti arahan dari pegawai setempat. Penulis juga sudah mulai diajarkan oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara tentang cara melakukan pengecekan untuk melihat kesesuaian tarif salah satu maskapai penerbangan di <i>website</i> resmi maskapai tersebut | |

| | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>dengan rute dari dan ke Manado berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Penulis juga diajarkan oleh pegawai setempat tentang pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>.</p> | |
| <p>Tesa Anastasia Daniela Pude</p> | <p>Juni 2024/Minggu ke-3</p> | <p>Pada minggu ketiga ini, Penulis sudah dapat memahami tata cara pengawasan di Seksi Angkutan Udara sehingga penulis sudah dapat melakukan tugas-tugas secara mandiri berdasarkan arahan dan tetap diawasi oleh pegawai setempat. Penulis melakukan pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>. Penulis juga membantu pegawai setempat dan diajarkan dalam melakukan pengawasan <i>Flight</i></p> | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p><i>Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Penulis juga ikut serta dalam pengawasan pengamatan (<i>surveillance</i>) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara untuk mengamati pelayanan kepada penumpang Angkutan Udara dan mengamati keterlambatan/pembatalan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Penulis juga mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.</p> | |
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juli 2024/Minggu ke-1 | <p>Pada minggu keempat ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama dengan minggu-minggu sebelumnya di mana penulis berdiskusi dengan pegawai setempat terkait izin terbang, kegiatan angkutan udara, dan <i>business process</i> dalam operasional penerbangan. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>.</p> | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juli 2024/Minggu ke-2 | <p>Pada minggu kelima ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama dengan minggu-minggu sebelumnya di mana penulis membaca regulasi-regulasi dan berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tanggung jawab angkutan udara, <i>business process</i> dalam operasional penerbangan, dan pengawasan keamanan penerbangan. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>.</p> | |
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juli 2024/Minggu ke-3 | <p>Pada minggu keenam ini, penulis melakukan tugas-tugas yang sama seperti minggu sebelumnya di mana penulis membaca regulasi-regulasi dan berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tanggung jawab angkutan udara, <i>business process</i> dalam operasional penerbangan, dan pengawasan keamanan penerbangan. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh</p> | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i> . | |
| Tesa Anastasia Daniela Pude | Juli 2024/Minggu ke-4 | <p>Pada minggu ketujuh ini, penulis mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan bersama dengan para Inspektur Keamanan Penerbangan. Penulis juga melakukan diskusi dengan pegawai setempat terkait pengawasan inspeksi angkutan udara, <i>delay</i> penerbangan, dan terkait izin terbang. Penulis turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>. Penulis juga berkesempatan mengikuti rapat hasil bimtek keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan. Penulis juga ikut serta dalam pengawasan pengamatan (<i>surveillance</i>) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara untuk mengamati pelayanan kepada penumpang Angkutan Udara dan mengamati keterlambatan/pembatalan penerbangan di Bandar Udara</p> | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>Internasional Sam Ratulangi Manado. Penulis juga membantu pegawai setempat dalam pengawasan <i>Flight Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang.</p> | |
| <p>Tesa Anastasia Daniela Pude</p> | <p>Agustus 2024/Minggu ke-1</p> | <p>Pada minggu kedelapan ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama seperti minggu-minggu sebelumnya di mana penulis berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tindakan melawan hukum dalam penerbangan, <i>business process</i> dalam operasional penerbangan, dan terkait permasalahan hukum yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>.</p> | |
| <p>Tesa Anastasia Daniela Pude</p> | <p>Agustus 2024/Minggu ke-2</p> | <p>Pada minggu kesembilan ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama seperti minggu-minggu sebelumnya di mana penulis turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan</p> | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>. Penulis juga mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan yang dilakukan selama dua hari secara daring. Penulis juga ikut serta dalam diskusi bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan terkait dengan sosialisasi tersebut dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.</p> | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Manado, Agustus 2024

Mahasiswa ybs,



Tesa A. D. Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan



(Andi Ranreng, S.E., M.Si)

LAMPIRAN 4:

**KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO
JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA
SAM RATULANGI MANADO 95258
PERIODE : 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024**

LAPORAN KEGIATAN BULANAN (*MONTHLY REPORT*)

| Periode Laporan Bulan Ke-(1)(2) Hasil Kerja | Analisis Hasil Pekerjaan | Keterangan |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Periode Laporan Bulan Ke-1 | <p>Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada bulan pertama ini, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan terkait aturan-aturan dalam penerbangan, <i>business process</i> dalam operasional penerbangan, izin terbang/<i>flight approval</i>, kegiatan angkutan udara, serta tugas-tugas dari Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan melalui diskusi bersama para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan dan melalui kegiatan kerja praktik. Penulis melakukan tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, lalu melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>, serta turut serta dalam pengawasan <i>Flight Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Penulis melakukan tugas-tugas tersebut berdasarkan arahan dari pegawai setempat dan diawasi oleh mereka. Penulis juga mendapat pengalaman berharga dengan mengikuti acara dalam rangka penandatanganan</p> | |

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado serta mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.</p> | |
| <p>Periode Laporan Bulan Ke-2</p> | <p>Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada bulan kedua ini, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan terkait aturan-aturan dalam penerbangan, <i>business process</i> dalam operasional penerbangan, izin terbang/<i>flight approval</i>, tanggung jawab angkutan udara, permasalahan hukum yang pernah terjadi di angkutan udara, serta tugas-tugas dari Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan melalui diskusi bersama para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan dan melalui kegiatan kerja praktik. Pada periode bulan kedua ini, penulis sudah memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, lalu melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di <i>website</i> layanan pelacak penerbangan global secara <i>real-time</i>, serta turut serta dalam pengawasan <i>Flight Approval</i> pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Penulis melakukan tugas-tugas tersebut berdasarkan arahan dari pegawai setempat dan diawasi oleh mereka. Selama periode bulan kedua ini, penulis juga mendapat kesempatan berharga dengan mengikuti rapat dan diskusi hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan serta mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan.</p> | |

Manado, Agustus 2024

Mahasiswa ybs,



Tesa A. D. Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan



(Andi Ranreng, S.E., M.Si)

LAMPIRAN 5:

**FORMULIR
PERMOHONAN KERJA PRAKTIK**

Form KP 1/4

- Nama Mahasiswa : Tesa Anastasia Daniela Pude
- NIM : 21051011
- Alamat : Desa Lembean, Jaga I, kec. Kauditan,
Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
- Jumlah sks yang telah ditempuh : 110 sks
- Pembimbing Akademik : Ricky Waworga, S.H., M.H.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan Program Kerja Praktik sbb:

- Nama Tempat Kerja Praktik : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII
- Bidang Usaha :
- Alamat Kantor : Bandar Udara Sam Ratulangi, Lapangan, kec. Mapanget,
kota Manado
- Alamat e-mail :
- Nomor Telp. Kantor : (0431) 811477
- Nomor Fax. :
- Pimpinan/Kepala Kantor tempat Kerja Praktik : Ambar Suryoko, S.E., MM
- No. Telp. Pimpinan :
- Surat Pengantar :
(disiapkan oleh Fakultas)
- Tanggal Mulai Kerja praktik : 10 Juni 2024
- Tanggal Selesai : 09 Agustus 2024
- Perkiraan Presentasi Tgl :

Deskripsi Singkat Alasan/Motivasi memilih tempat kerja praktik tersebut di atas:
Saya memilih tempat kerja praktik tersebut karena sebagai mahasiswa dengan peminatan hukum internasional, saya ingin menambah wawasan praktis tentang bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik sehari-hari di industri penerbangan.

- Manfaat yang akan diperoleh di tempat kerja praktik tsb.:
Dapat memperoleh pengalaman praktis dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, serta mempelajari regulasi penerbangan internasional yang diterapkan di Indonesia

Bersama ini dilampirkan KRS dan pernyataan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kerja praktik.

Manado, 16 Mei 2024

Pemohon Kerja praktik,




Tesa Pude

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Menyetujui,
Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIS

Form KP 2/4

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Tesa Anastara Daniela Pude
NIM : 21031011
Telah Lulus Sejumlah : 110 sks

Telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan Mata Kuliah Kerja Praktik.

Manado, 16 Mei 2024

Pembimbing Akademik,



Ricky Waworga, S.H., M.H.

Tanda Tangan & Nama Jelas

Catatan :
Minimal : 110 sks



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII**

Jl. MR. A. A. Maramis
Kompleks Bandar Udara
Internasional Sam Ratulangi
Manado 95258

TELP : (0431) 811477

FAX : (0431) 811782
Email : otban_wil.viii@dephub.go.id
kobuwil8@gmail.com
Home Page : <https://otban8.id>

Nomor : Um.001 / 06 / 09 / KOBW.VIII - 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Kerja Praktik
Manado, 7 Juni 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum nomor :0143/Pm/D1/FH/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Permohonan Kerja Praktik, dengan identitas sebagai berikut :

| No. | Nama | Jurusan | No. Telepon |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Tesa Anastasia Daniela Pude | Fakultas Hukum | 081342177160 |
| 2. | Yushiko Kirey Rayfelia Rarung | Fakultas Hukum | 081342177160 |

Pada prinsipnya kami setuju untuk menerima yang bersangkutan melaksanakan Kerja Praktik terhitung 10 Juni s.d. 9 Agustus 2024 selama 2 (dua) bulan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

Sehubungan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa selama pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, kami tidak dapat menanggung segala bentuk biaya selama kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
1
Ambar Suryoko

NIP. 19701213 199103 1 002

FORMULIR HASIL PENILAIAN KERJA PRAKTIK

Form KP 4/4

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

- Nama Mahasiswa : Tesa Anastas Daniela Pude
- NIM : 21051011
- Alamat : Lembean, Jaga I, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara
- Nama Tempat Kerja praktik : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
- Waktu Kerja Praktik : 2 bulan dari tgl 10 Juni s/d 09 Agustus tahun 2024

Telah menyelesaikan Kerja Praktik di instansi kami dan berdasarkan hasil pekerjaan dan selama pelaksanaan praktek dan setelah mempertimbangkan segala aspek, maka kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:


| No. | Unsur Penilaian | Penilaian | | | | |
|-----|------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|
| | | | Nilai Mutu | | Nilai Mutu | Nilai Mutu |
| 1 | Kepuasan Pemberi Kerja Praktik | Amat Baik | 96 | Baik | Cukup | |
| 2 | Disiplin | Amat Baik | 92 | Baik | Cukup | |
| 3 | Kemampuan Memilih Prioritas | Amat Baik | 94 | Baik | Cukup | |
| 4 | Tepat Waktu | Amat Baik | 95 | Baik | Cukup | |
| 5 | Kemampuan Bekerja Sama | Amat Baik | 95 | Baik | Cukup | |
| 6 | Kemampuan Bekerja Mandiri | Amat Baik | 96 | Baik | Cukup | |
| 7 | Ketelitian | Amat Baik | 93 | Baik | Cukup | |
| 8 | Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan | Amat Baik | 92 | Baik | Cukup | |
| 9 | Kemampuan Analisa | Amat Baik | 91 | Baik | Cukup | |

Ket. : 80 - 100 = Amat Baik
66 - 79,9 = Baik
55 - 65,9 = Cukup

NILAI RATA-RATA : 93,8

Manado, 09 Agustus 2024

Ketua Tim Inspektur Angkutan Udara


Anika Debora Tambingan

LAMPIRAN 6:

1. Ikut serta dalam melakukan pengawasan standar pelayanan penumpang di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, bersama Inspektur Angkutan Udara



- Ikut serta dalam melakukan pengawasan standar pelayanan penumpang di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado bersama Inspektur Angkutan Udara



- Ikut membantu dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan angkutan udara dari dan ke Manado dengan rute domestik dan internasional



4. Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan



5. Foto bersama dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dan para pegawai setempat



